



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka terdapat jenis perizinan baru yang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan pendelegasian kewenangan penandatanganan jenis perizinan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun

- 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2);
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

Dalam Lampiran ditambah 1 (satu) jenis perizinan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| Kolom 1 (No.) | : 28 |
| Kolom 2 (Jenis Perizinan) | : Izin Lingkungan |
| Kolom 3 (Dasar Hukum) | : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan |


Kolom 4 (Pemberi Izin) : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Kolom 5 (Keterangan) : nonretribusi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 April 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 23 April 2012

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 30